



PENETAPAN
Nomor 263 / Pdt.P / 2021 / PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

AHMAD FAUZI, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Perempuan, 5 Agustus 1994, Pekerjaan Belum bekerja, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Kerepet, RT/RW -/-, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Essuhandi,S.H., Advokat pada kantor BALE BANTUAN HUKUM ESSUHANDI,SH&REKAN yang beralamat di Jl Arya Banjar Getas No.48 A, Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/ADV-ES/PDT/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah register No.844/SK.PDT/2021/PN.MTR, tanggal 8 November 2021, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Oktober 2021, dibawah Register Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, maka berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Lahir dengan nama AHMAD FAUZI yang lahir di Perampuan pada tanggal 05 Agustus 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-09042019-0012, tertanggal 9 April 2019, yang lahir dari pasangan suami-istri bernama SAHRI (Ayah) dengan SADARIAH (Ibu) yang diberi nama AHMAD FAUZI;
3. Bahwa dengan nama yang sama sesuai Akta Kelahiran dimaksud nama AHMAD FAUZI juga dipakai dan digunakan pada surat-surat sebagai berikut :
 - a) Kartu Tanda Penduduk (NIK. 5201080107950051);
 - b) Kartu Keluarga (No. 5201080703085030);
 - c) IJAZAH Sekolah Menengah Atas (SMA);
4. Bahwa sekitar tahun 2012, pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No. AR986930, NIKIM : 110143471273 atas nama FAUZI, lahir di Perampuan, tanggal 05 Agustus 1992 dan sekitar bulan Agustus tahun 2018 paspor tersebut hilang dirumah Pemohon pada saat Gempa Bumi;
5. Bahwa sekitar awal tahun 2021 untuk kepentingan Pra Magang Jepang, Pemohon kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1A Mataram atas nama AHMAD FAUZI yang lahir di Perampuan pada tanggal 05 Agustus 1994 (*Nomor : 5201-LT-09042019-0012, tertanggal 9 April 2019, Kartu Tanda Penduduk NIK. 5201080107950051, Kartu Keluarga Nomor : 5201080703085030 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas*), akan tetapi oleh pihak Imigrasi ditolak karena Pemohon telah memiliki Paspor atas nama FAUZI, lahir di Perampuan, tanggal 05 Agustus 1992;
6. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari AHMAD FAUZI yang lahir di Perampuan pada tanggal 05 Agustus 1994 menjadi FAUZI yang lahir di Perampuan, tanggal 05 Agustus 1992 mengajukan permohonan penerbitan paspor pada tahun 2012 tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berpikir tentang akibat selanjutnya, oleh karena pada waktu itu Pemohon tidak berpikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut;
7. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah AHMAD FAUZI yang lahir di Perampuan pada tanggal 05 Agustus 1994 sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-09042019-0012, tertanggal 9 April 2019;
8. Bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon tersebut di atas, pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa AHMAD FAUZI yang lahir di Perampuan pada tanggal 05 Agustus 1994 dan FAUZI yang lahir di

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perampuan, tanggal 05 Agustus 1992 adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon dari nama FAUZI yang lahir di Perampuan, tanggal 05 Agustus 1992 **menjadi** AHMAD FAUZI yang lahir di Perampuan pada tanggal 05 Agustus 1994, sehingga menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa AHMAD FAUZI yang lahir di Perampuan pada tanggal 05 Agustus 1994 dan FAUZI yang lahir di Perampuan, tanggal 05 Agustus 1992 adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon;
 3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon dari nama FAUZI yang lahir di Perampuan, tanggal 05 Agustus 1992 **menjadi** AHMAD FAUZI yang lahir di Perampuan pada tanggal 05 Agustus 1994;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, pemohon menyatakan ada perubahan yaitu :

1. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon pada angka 8 redaksinya dilakukan perubahan sehingga berbunyi :
Bahwa terkait dengan permohonan pemohon tersebut diatas, pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama pemohon yang benar yang diberikan oleh kedua orangtuanya dan yang dipakai sekarang adalah AHMAD FAUZI yang lahir di Perampuan pada tanggal 5 Agustus 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-09042019-0012, tertanggal 9 April 2019, Kartu Tanda Penduduk (NIK. 5201080107950051), Kartu Keluarga (No. 5201080703085030) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah nama sebenarnya Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon dari nama FAUZI yang lahir di

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perampuan pada tanggal 5 Agustus 1992 **menjadi** AHMAD FAUZI yang lahir di Perampuan pada tanggal 5 Agustus 1994, sehingga menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

2. Bahwa dalam petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 redaksinya dilakukan perubahan sehingga berbunyi :
Menetapkan sah secara hukum nama Pemohon yang benar yang diberikan oleh kedua orang tuanya dan yang dipakai sekarang adalah AHMAD FAUZI yang lahir di Perampuan pada tanggal 5 Agustus 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-09042019-0012, tertanggal 9 April 2019, Kartu Tanda Penduduk (NIK. 5201080107950051), Kartu Keluarga (No. 5201080703085030) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Nomor : SKTLK/573/XI/2021/NTB/Siaga SPKT, tanggal 9 November 2021, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-09042019-0012, atas nama Ahmad Fauzi, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.5201080703085030, atas nama Kepala Keluarga Sahri, selanjutnya disebut sebagaibukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201080107950051, atas nama Ahmad Fauzi, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah paket C Nomor : DN-23 PC 0002049 atas nama AHMAD FAUZI, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 100/34/Pem.Prpn/2020, tertanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-6 ;
7. Fotocopy surat kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram tanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-7 ;
8. Fotocopy Malaysia Pass atas nama Fauzi, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-8 ;
9. Fotocopy data paspor dari kantor imigrasi atas nama Fauzi, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-9 ;
10. Fotocopy RHB Insurance atas nama Fauzi, selanjutnya disebut sebagai.. bukti P-10;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Mtr



11. Fotocopy paspor No AR 986930 atas nama Fauzi, selanjutnya disebut sebagaibukti P-11 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian kecuali bukti P-9 dan P-11 adalah berupa copy dari copy dan kesemua surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUHERLAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan nama Pemohon adalah Ahmad Fauzi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya yang tercantum di paspor yang semula tertulis nama Fauzi menjadi Ahmad Fauzi;
- Bahwa nama Pemohon tersebut akan disesuaikan dengan di dalam Akta Kelahiran ;
- Bahwa nama Pemohon di paspor dan di Akte Kelahiran bisa berbeda karena dulu saat ke Malaysia paspor Pemohon diurus oleh penyalur TKI ;
- Bahwa paspor Pemohon sudah hilang pada saat gempa ;
- Bahwa saksi juga pernah di perlihatkan oleh Pemohon, nama Pemohon di KTP dan di Paspor berbeda ;

2. Saksi **SOHARI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan nama Pemohon adalah Ahmad Fauzi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya yang tercantum di paspor yang semula tertulis nama Fauzi menjadi Ahmad Fauzi ;
- Bahwa nama Pemohon tersebut akan disesuaikan dengan di dalam Akta Kelahiran ;
- Bahwa nama Pemohon di paspor dan di Akte Kelahiran bisa berbeda karena dulu saat ke Malaysia paspor Pemohon diurus oleh penyalur TKI ;
- Bahwa paspor Pemohon sudah hilang pada saat gempa ;
- Bahwa saksi juga pernah di perlihatkan oleh Pemohon, nama Pemohon di KTP dan di Paspor berbeda ;

3. Saksi **MUSTAKIM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon di Paspor adalah Fauzi dan lahir tanggal 5 Agustus 1992, akan dirubah menjadi nama Ahmad Fauzi dan lahir tanggal 5 Agustus 1994 ;
- Bahwa saksi melihat KTP Pemohon nama Ahmad Fauzi dan lahir tanggal 5 Agustus 1994 ;
- Bahwa bisa terjadi perbedaan identitas di Paspor dan dokumen lain karena dulu sewaktu Pemohon ke Malaysia, semua dokumen keberangkatan diurus oleh Tekongnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat paspor Pemohon, dan paspor Pemohon tidak bisa digunakan lagi karena nama dan tahun lahirnya berbeda, sekarang ada peraturan bahwa identitas Pemohon harus sama dengan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Suherlan, saksi Suhadi dan saksi Mustakim ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud Pemohon adalah ingin mengganti nama dan tahun lahir Pemohon di Paspor yang semula tercantum nama Fauzi lahir tanggal 5 Agustus 1992 menjadi nama Ahmad Fauzi dan lahir tanggal 5 Agustus 1994 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 dan bukti P-9 tercantum nama Pemohon adalah Fauzi, lahir pada tanggal 5 Agustus 1992 dan bukti P-10 tercantum nama Pemohon adalah Fauzi, sedangkan dalam bukti P-2 hingga

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5 tercantum nama Pemohon adalah Ahmad Fauzi, lahir pada tanggal 5 Agustus 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, nama Pemohon adalah Ahmad Fauzi, lahir pada tanggal 5 Agustus 1994, perbedaan identitas yang tercantum dalam Paspor dengan yang tercantum dalam dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon, karena dulu sewaktu Pemohon ke Malaysia, semua dokumen keberangkatan diurus oleh Tekongnya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat dari Pemohon, khususnya bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan dokumen untuk menunjukkan identitas seseorang di dukung pula oleh bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga dan bukti P-5 yaitu Ijazah Paket C, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan jika nama Pemohon adalah Ahmad Fauzi lahir tanggal 5 Agustus 1994, sedangkan perbedaan nama dan tahun lahir yang tercantum di dalam paspor adalah karena kesalahan dari Tekong yang mengurus keberangkatan Pemohon ke Malaysia yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil Permohonannya tersebut tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian maka Pemohon diizinkan untuk merubah / mengganti nama Pemohon dari FAUZI yang lahir di Perampuan, tanggal 05 Agustus 1992 menjadi AHMAD FAUZI yang lahir di Perampuan pada tanggal 05 Agustus 1994 , sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap amar penetapan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Hakim memandang perlu dilakukan perbaikan, sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini dengan tidak mengurangi maupun mengubah maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Permohonannya ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama pemohon adalah AHMAD FAUZI yang lahir di Perampuan pada tanggal 5 Agustus 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-09042019-0012, tertanggal 9 April 2019, Kartu Tanda Penduduk (NIK. 5201080107950051), Kartu Keluarga (No. 5201080703085030) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA);
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon dari nama FAUZI yang lahir di Perampuan, tanggal 05 Agustus 1992 menjadi AHMAD FAUZI yang lahir di Perampuan pada tanggal 05 Agustus 1994 ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 , oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H. , Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nining Mustihari,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim

Nining Mustihari,S.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H

Biaya-biaya :

1. Materai : Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Sumpah	: Rp. 10.000,00
4. Proses	: Rp. 50.000,00
5. PNBP	: Rp. 40.000,00

Jumlah Rp 120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah)